



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 545671 - 515302

Telex : 22262 PK WIL SM

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 367/I03/I/96.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan PIRI Cab. Purwokerto Nomor : 004/PC/PIRI/1995 tanggal 4 Mei 1995, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Peguruan Islam Republik Indonesia (PIRI)
A l a m a t : Jl. Kesatrian Purwokerto
Nama Sekolah : STM KESATRIAN
Program Studi : 1. Mekanik Otomotif dua kelas
2. Elektronika Komunikasi dua kelas
Alamat Sekolah : Jl. Kesatrian no 62 Purwokerto
Mulai tahun ajaran : 1996/1997 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 14 Maret

1996.

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah



DRS. K. G. S. N. G.
NIP 130098190

TEMBUSAN YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Banyumas
3. Ka. Kain Depdikbud Kab. Banyumas.
4. Kepala STM KESATRIAN Purwokerto

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 486/101.02/MN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Kesatrian Purwokerto
Alamat : Jl. Kesatrian 62
Purwokerto
Status : Terdapat

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
b. Program Keahlian : Teknik Audio Video
c. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
d. Program Keahlian : Teknik Mekhanik Otomotif
e.

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.04/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesatrian Purwokerto NO: 025/101.02/SMK.K/MN/2000 Tgl. 2.08.2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000/2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Dr. Soemardjo, M.M.
NIP 130340135



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Telp. (0281) 635220
**PURWOKERTO
53141**

Nomor : 421.3/1734/2010
Lampiran :
Perihal : Pembukaan Rombel Baru
Kompetensi Keahlian Multimedia

Purwokerto, 29 Maret 2010
Kepada Yth. :
Kepala SMK Kesatrian
Purwokerto
Di

PURWOKERTO

Berdasarkan Pengajuan Proposal Saudara Nomor : 364 / 103.02/ SMK. K/P/ 2010 tanggal 3 Maret 2010 perihal Permohonan Pembukaan Rombel Baru Kompetensi Keahlian Multimedia, memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 27 Maret 2010 pada prinsipnya tidak berkeberatan Saudara membuka Program Keahlian Multimedia sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. SMK Kesatrian Purwokerto disetujui untuk membuka Program Keahlian Multimedia;
2. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Multimedia, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) rombongan belajar;
4. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19630629 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

Nomor : 421.5 / 1956 a / 2013
Lamp. : -
Perihal : Izin Operasional
Program Keahlian Baru

Purwokerto, 28 April 2013

Kepada Yth. :
Kepala SMK Kesatrian
Purwokerto
di

PURWOKERTO

Memperhatikan Pengajuan Proposal SMK Kesatrian Purwokerto Nomor : 406/I03.02/SMK.K/P/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Pembukaan Rombel Baru Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor serta memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 April 2013, pada prinsipnya kami memberikan izin kepada SMK Kesatrian Purwokerto untuk membuka Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Teknik Komputer Jaringan pada Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis dan mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan masyarakat.
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Teknik Sepeda Motor, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan Belajar pada masing – masing Program Keahlian.
4. Dengan diberikannya izin penambahan Rombongan Belajar sebagaimana angka 3 maka jumlah Rombongan Belajar Kelas X tidak boleh melebihi dari ketentuan yaitu 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
5. Bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang didirikan, serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian Izin operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Ketua Yayasan PIRI Cabang Purwokerto;
3. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).